

**SKRIPSI**

**ALASAN TIDAK DILAKSANAKANNYA PEDOMAN JAKSA AGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN  
RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS *DOMINUS LITIS*  
JAKSA  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



*Disusun Oleh :*

**SEPTIALDO VEJRIL**

**NIM : 191000474201024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2023**

**No. Register: 504/FHUK-UMMY/IX-2023**

**ALASAN TIDAK DILAKSANAKANNYA PEDOMAN JAKSA AGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN  
RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS *DOMINUS LITIS*  
JAKSA  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK)**

*( Nama : Septialdo Vejril, NPM. 191000474202024, Fakultas Hukum,  
Universitas Mahaputera Muhammad Yami Solok, Penelitian ini dibimbing oleh  
Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. Sebagai pembimbing I, dan Dr. Yuliana Nizwana,  
SH, MH, M.H. sebagai pembimbing II ) Tahun 2023, Halaman 63*

**ABSTRAK**

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif adalah salah satu bentuk upaya Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Adapun Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini yakni 1). Bagaimana Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. 2) Apa Alasan Tidak Dilaksanakannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok adalah tersangka tidak memenuhi persyaratan. Alasan Tidak Dilaksanakannya diantaranya : Proses Pengajuan, Kesiapan Tersangka, Tidak Adanya Tenaga Professional di bidang rehabilitasi dan kurangnya pembiayaan, sehingga pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa ini belum terlaksana.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia saat ini, sebagai perwujudan dasar negara yakni Pancasila. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini berisikan tujuan negara Indonesia yakni untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,<sup>3</sup> maka berdasarkan pernyataan tersebut negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>1</sup>. Dengan demikian hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana di atas memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap yang diancam dengan memberikan sanksi tertentu.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum,

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

dengan demikian apa pun upaya yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang hidup di masyarakat merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya, baik yang formal maupun nonformal dan eksistensinya yang diyakini oleh masyarakat.

Realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu tidak terlepas dari perkara-perkara baik perkara yang menyangkut perdata, pidana maupun ketatanegaraan. Dalam hal ini hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib serta mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan asas persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*). Asas tersebut sesuai dengan isi Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dalam pelaksanaannya wajib memenuhi hak-hak warga Negara tanpa adanya peraturan diskriminatif termasuk bagi pelaku tindak pidana.

Narkotika merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman maupun *sintesis* maupun *non-sintesis*. Narkotika memiliki efek langsung bagi penggunaannya diantaranya mempengaruhi perubahan kesadaran, menyebabkan mati rasa di sekujur tubuh, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan yang sangat berat.<sup>2</sup> Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan obat-obatan golongan Narkotika, psikotropika, dan zat

---

<sup>2</sup> Rizky Eka Putri, *Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika*, 2019. Diakses pada 1 Desember 2022, pukul 16.49 wib

adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian. Penyalahgunaan Narkotika terjadi akibat faktor internal dan eksternal. Dampak yang diakibatkan dari penggunaannya pun dapat menjadi ancaman yang memberikan dampak luar biasa dan menjadi ancaman yang sangat serius bagi bangsa dan negara.

Sistem peradilan pidana saat ini menyebabkan para aparat penegak hukum seperti Kepolisian aktif melakukan penangkapan dan penahanan. Demikian juga Kejaksaan menjadi sibuk menyusun penuntutan yang berujung hakim di pengadilan memberikan vonis berupa pidana penjara seberat-beratnya, dari pada pidana alternatif, hal ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana Narkotika, lapas sebagai tempat menjalani hukuman pidana penjara tidak mempunyai kuasa atas masuknya terpidana baru ke Lapas<sup>3</sup>.

Dalam skala Nasional pada tanggal 23 Mei 2023 bahwa saat ini terdapat 228.204 penghuni Lapas, diantaranya narapidana sebanyak 181,886 orang dan tahanan sebanyak 46.318 orang dengan kapasitas 128.656 Orang, begitu juga yang ditemukan di lapangan melalui wawancara dengan salah satu staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok tercatat pada tanggal 18 November 2022 total narapidana sebanyak 514 terdiri dari 409 Narapidana dan 105 tahanan dengan kapasitas berjumlah 190 orang. Sedangkan

---

<sup>3</sup> Adib Muzakki , *Skripsi Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*, 2022. Diakses pada 27 November 2022, pukul 16.42 wib

Narapidana untuk kasus Tindak Pidana Narkotika berjumlah 259 Orang. Berdasarkan data di atas jelas bahwa lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Solok melebihi kapasitas (*overcrowding*).

Dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat masa menjalani pengobatan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Kemudian Pasal 127 mengungkapkan bahwa setiap Penyalahguna Narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang- Undang Narkotika, jenis Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu Narkotika golongan I yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan, Narkotika golongan II yakni Narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau medis, yang memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan Narkotika golongan III yakni Narkotika yang digunakan dalam pengobatan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Perubahan penggolongan Narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017.

Dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia memiliki Peraturan Jaksa agung Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dalam Pasal 1 Peraturan ini dijelaskan tentang definisi

Keadilan *Restoratif* tersebut yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* dalam perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *Restoratif* jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Berdasarkan peraturan di atas maka dikeluarkan juga Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa yang memiliki maksud sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Sejak dikeluarkan Pedoman Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Kejaksaan Negeri Kota Solok belum pernah menggunakan ketentuan tersebut sebagai acuan dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul “**Alasan Tidak Dilaksanakannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok ?
2. Apakah Alasan Tidak Dilaksanakannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok
2. Untuk mengetahui Alasan Tidak dilaksanakannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok

### D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat secara Teoritis dan secara Praktis antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kendala ilmu pengetahuan hukum khususnya di ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi Kejaksaan Negeri Solok dan instansi terkait dalam Pelaksanaan

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna memberi masukan kepada masyarakat tentang Kejaksaan Negeri Solok dan instansi terkait dalam Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kota Solok.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan dengan menggunakan metode ilmiah<sup>4</sup>. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>5</sup> Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang valid. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang ilmiah, langsung ke sumber data.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan :

---

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.2

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010. hlm.2

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.13

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atas data lapangan.<sup>7</sup> Penelitian yuridis sosiologis ini ditujukan dengan melihat aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) terhadap penerapan yang terjadi di lapangan (*Das Sain*)

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data mengenai status gejala, keadaan yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>8</sup> Penelitian ini hanya menggambarkan variabel, gejala atau kondisi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

## 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang diperlukan, antara lain sebagai berikut :

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui wawancara dan observasi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hakam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm 133

<sup>8</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta 2020, hlm 88

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986. hlm. 12

Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan Jaksa Negeri Solok, Dalam melakukan wawancara metode yang penulis gunakan yakni dengan wawancara terstruktur, artinya dalam melakukan wawancara penulis menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>10</sup> Data sekunder yang digunakan terdiri atas tiga jenis yakni :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari berbagai peraturan atau ketentuan yang digunakan sebagai landasan yuridis untuk memecahkan permasalahan. Bahan hukum yang dimaksud yakni Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut terdiri dari Buku, Majalah, Jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum ini merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder bahan hukum tersebut berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>11</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis penelitian untuk mendapatkan data.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui :

1) Wawancara

Dalam melakukan wawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur yakni dalam melakukan wawancara penulis menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan kepada beberapa Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>12</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 224

## 2) Studi Dokumen

Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan data yang berbentuk ketentuan yang berlaku sebagai landasan yuridis pemecahan permasalahan, seperti Pedoman Jaksa Agung Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

## 4. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Apabila mengumpulkan data di lapangan telah selesai, maka harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu<sup>13</sup>. Pengolahan data pustaka, dokumen, literatur yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Data yang diperoleh dari studi dokumen (studi pustaka) merupakan data yang telah siap digunakan sedangkan data hasil wawancara dalam hal ini melalui wawancara tidak terstruktur serta hasil pengamatan yang telah penulis lakukan akan diolah terlebih dahulu. Berikut tahapan pengolahan data :

#### 1) *Editing*

Pada tahapan ini data yang diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur perlu diperiksa dan dirapikan, Mengingat bahwa wawancara tidak terstruktur

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 264

tersebut perlu disimpulkan sebelum dimasukkan ke dalam penelitian.

## 2) *Coding*

Apabila tahap *editing* telah selesai dan catatan jawaban wawancara dianggap sudah cukup rapi dan memadai sebagai data yang baik, berikutnya dilakukan tahap *coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden menurut kriteria yang diterapkan.

### b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, dan dengan membaca data yang telah terkumpul serta melalui proses pengolahan data, dan analisis data yang dipergunakan adalah bersifat kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian ini meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami maka dibutuhkan sistematika penulisan yang dikelompokkan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini diuraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum Acara Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Tentang *Restoratif Justice*, dan Tinjauan Umum Tentang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan tentang Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok dan Apakah Alasan Tidak Dilaksanakannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok adalah tersangka belum memenuhi persyaratan.
2. Alasan Tidak Dilaksanakannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok mengalami beberapa kendala, diantaranya proses pengajuan, kesediaan tersangka, tidak adanya tenaga profesional dan kurangnya pembiayaan, sehingga pedoman tersebut tidak dapat terlaksana.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat ditemukan peneliti yang bermanfaat bagi Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis*, di Kejaksaan Negeri Solok yaitu :

1. Bagi Kejaksaan Negeri Solok, Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis*, di Kejaksaan Negeri Solok perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pedoman tersebut dengan mengedepankan Restoratif kepada tersangka tindak pidana terkhususnya bagi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dan mempercepat proses dalam pengajuan rehabilitasi tersebut.
2. Bagi Pemerintah, Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, di Kejaksaan Negeri Solok perlu dorongan dari pemerintah daerah baik berupa peningkatan anggaran dan penyediaan tenaga kesehatan yang profesional di bidang rehabilitasi medis bagi penyalahgunaan Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Ahmad Syahril Yunus, *Restoratif Justice di Indonesia*, Gaupedia, Makasar, 2021.

Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Enam Media, Medan 2019.

Jonaidi Efendi, *Metode Peneletian hukum normative dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta 2020.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986.

Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Kencana , Jakarta 2014.

### 2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoaman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian

Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui

Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan

Asas Dominus Litis Jaksa.

### 3. SUMBER LAIN

#### a. Jurnal

Adib Muzakki , *Skripsi Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*, 2022.

Diakses pada 27 November 2022, pukul 16.42 wib

Budi Mulia, *Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Volume 6. Oktober 2022. Hlm 373.

Diakses pada 25 Juni 2023, pukul 20:35 Wib.

#### b. Skripsi & Tesis

Rizky Eka Putri, *Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika*, 2019. Diakses pada 1 Desember 2022, pukul 16.49 wib

Maulana Meldandy, *Tesis Eksistensi Single Prosecution Sistem (Sistem Penuntutan Tunggal) Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Penuntutan Antara Jaksa Kpk Dengan Kejaksaan Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2021, hlm.6. diakses pada 25 November 2022, pukul 17.50.

Tiar Adi Riyanto, *Skripsi Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, LEXRenaissan NO. 3 VOL. 6 JULI 2021, hlm.484. diakses pada 25 November 2022, pukul 18.00 wib.